

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), Senin, 30 April 2018, pukul 14.57 WIB s.d. 17.14 WIB, bertempat di Main Hall Bursa Efek Indonesia - Menara I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir:

Komisaris Utama	: Sutiyoso	Direktur Utama	: Hendi Prio Santoso
Komisaris	: Wahyu Hidayat	Direktur Keuangan	: Fajar Judisiawan
Komisaris	: Astera Primanto Bhakti	Direktur Stra. Bisnis & Pengemb. Usaha	: Doddy Sulasmono Diniawan
Komisaris Independen	: Nasaruddin Umar	Direktur Pemasaran dan Supply Chain	: Ahyanizzaman
Komisaris	: Hambra	Direktur Produksi	: Benny Wendry
Komisaris	: Sony Subrata	Direktur SDM dan Hukum	: Agung Yunanto
		Direktur Enjiniring dan Proyek	: Tri Abdisatrijo

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.805.032.223 saham, termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 81% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.931.520.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran sesuai dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017		
Pertanyaan / Usulan	2 (dua) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	-	15.889.179 (0,33%)	4.789.143.044 (99,66%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, <i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i> sesuai dengan Laporrannya dalam surat No. GA118 0100 SI FAN tanggal 23 Februari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 		

Mata Acara 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	-	15.889.179 (0,33%)	4.789.143.044 (99,66%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, <i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i> sesuai dengan laporannya dalam surat No GA118 0093 PKBLSI FAN tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 Entitas Anak disahkan oleh Pemegang Saham Entitas Anak. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017, dan perubahannya. 		

Mata Acara 3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017		
Pertanyaan / Usulan	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	9.747.000 (0,20%)	420.300 (0,008%)	4.794.864.923 (99,78%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penetapan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Laba Bersih Perseroan) yang diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dividen sebesar 40% atau Rp 805.678.361.600,- atau Rp135,83 per saham. Bagian Pemegang Saham Negara Republik Indonesia sebesar 51,01% atau Rp410.940.896.980,- dan publik sebesar 48,99% atau Rp394.737.464.620,- Sisanya sebesar 60% atau Rp1.208.336.391.400,- dicatat sebagai Saldo Laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 		

Mata Acara 4	Penetapan Tansiem Tahun Buku 2017, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2018		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	45.343.725 (0,94%)	83.018.120 (1,72%)	4.676.670.378 (97,32%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tansiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan besarnya tansiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018. 		

Mata Acara 5	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	219.469.042 (4,56%)	-	4.585.563.181 (95,43%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk melaksanakan pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018 b. Audit Umum atas Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 c. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun 2018 d. Evaluasi Kinerja Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan KPI yang telah ditetapkan Dewan Komisaris 2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang – undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit b. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut 		

Mata Acara 6	Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	-	-	4.805.032.223 (100%)
Keputusan	Menerima laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp3 triliun.		

Mata Acara 7	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	1.282.358.570 (26,68%)	196.290.120 (4,08%)	3.326.383.533 (69,22%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Ketujuh, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang 		

Mata Acara 8	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan No.PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara		
Pertanyaan / Usulan	-		

Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	-	-	4.805.032.223 (100%)
Keputusan	Menyetujui ratifikasi / pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan No.PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan termasuk setiap perubahannya yang terjadi di kemudian hari		

Mata Acara 9	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan																																			
Pertanyaan / Usulan	-																																			
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju																																	
	493.500 (0,01%)	61.937.600 (1,28%)	4.742.601.123 (98,70%)																																	
Keputusan	<p>1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ahyanzaman sebagai Direktur Pemasaran dan <i>Supply Chain</i> terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan <i>Supply Chain</i> Perseroan.</p> <p>2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini:</p> <p>1) Sdr. Doddy Sulasmono Diniawan dari semula Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Keuangan.</p> <p>2) Sdr. Fadjar Judisiawan dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha.</p> <p>dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.</p> <p>3. Mengangkat Sdr. Adi Munandir sebagai Direktur Pemasaran dan <i>Supply Chain</i>.</p> <p>4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Djamari Chaniago sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen.</p> <p>5. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Hambra sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 26 April 2018 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.</p> <p>6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:</p> <p>a. Sdr. M. Choliq sebagai Komisaris Independen</p> <p>b. Sdri. Hendrika Nora O. Sinaga sebagai Komisaris</p> <p>7. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana angka 3 dan angka 6 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>8. Dengan adanya pengalihan tugas, pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3, maka susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>A. Direksi</p> <table border="1" data-bbox="454 1682 1544 1984"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Hendi Prio Santoso</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Doddy Sulasmono Diniawan</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Agung Yunanto</td> <td>Direktur SDM dan Hukum</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Adi Munandir</td> <td>Direktur Pemasaran dan <i>Supply Chain</i></td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Fadjar Judisiawan</td> <td>Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Tri Abdisatrijo</td> <td>Direktur Engineering dan Proyek</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Benny Wendry</td> <td>Direktur Produksi</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Dewan Komisaris</p> <table border="1" data-bbox="454 2056 1544 2168"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Sutiyoso</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Wahyu Hidayat</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Nama	Jabatan	1)	Hendi Prio Santoso	Direktur Utama	2)	Doddy Sulasmono Diniawan	Direktur Keuangan	3)	Agung Yunanto	Direktur SDM dan Hukum	4)	Adi Munandir	Direktur Pemasaran dan <i>Supply Chain</i>	5)	Fadjar Judisiawan	Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha	6)	Tri Abdisatrijo	Direktur Engineering dan Proyek	7)	Benny Wendry	Direktur Produksi	No.	Nama	Jabatan	1)	Sutiyoso	Komisaris Utama	2)	Wahyu Hidayat	Komisaris
No.	Nama	Jabatan																																		
1)	Hendi Prio Santoso	Direktur Utama																																		
2)	Doddy Sulasmono Diniawan	Direktur Keuangan																																		
3)	Agung Yunanto	Direktur SDM dan Hukum																																		
4)	Adi Munandir	Direktur Pemasaran dan <i>Supply Chain</i>																																		
5)	Fadjar Judisiawan	Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha																																		
6)	Tri Abdisatrijo	Direktur Engineering dan Proyek																																		
7)	Benny Wendry	Direktur Produksi																																		
No.	Nama	Jabatan																																		
1)	Sutiyoso	Komisaris Utama																																		
2)	Wahyu Hidayat	Komisaris																																		

3)	Astera Primanto Bhakti	Komisaris
4)	Sony Subrata	Komisaris
5)	Hendrika Nora O. Sinaga	Komisaris
6)	Nasaruddin Umar	Komisaris Independen
7)	M. Choliq	Komisaris Independen

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Jadwal Pembagian dividen:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>cum</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	8 Mei 2018 14 Mei 2018
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>ex</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 Mei 2018 15 Mei 2018
3	Daftar Pemegang Saham yang berhak dividen (<i>recording date</i>)	14 Mei 2018
4	Pembayaran dividen tunai	31 Mei 2018

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 14 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Mei 2018.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk, No. 28 Jakarta paling lambat tanggal 14 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 3 Mei 2018
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi